

Sosialisasi Internal

Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas Impor, Penyerahan, dan Pemanfaatan Alat Angkutan Tertentu serta Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu

Direktorat Peraturan Perpajakan I

Dasar Hukum



1

Pasal 16B Undang-Undang PPN

2

PP Nomor 50 Tahun 2019

3

PMK-41/PMK.03/2020

4

SE-35/PJ/2020



Latar Belakang

bahwa untuk mendukung kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) dan meningkatkan pelayanan

Penambahan objek/jenis alat angkut yang mendapatkan fasilitas, sesuai perkembangan teknologi transportasi

Mengurangi *dispute* pada saat penerbitan SKTD, yang mengakibatkan lamanya penerbitan SKTD

Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan mengurangi beban administrasi



SUBJEK & OBJEK PENERIMA FASILITAS

PPN Tidak Dipungut Atas:

Impor atau Penyerahan

Yang Dilakukan Oleh atau Kepada

- A** | Alat Angkutan di Air;
- B** | Alat Angkutan di Bawah Air;
- C** | Alat Angkutan di Udara; dan
- D** | Kereta Api.

- 1** | Kementerian Pertahanan;
- 2** | TNI;
- 3** | POLRI; dan
- 4** | Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI*.

PPN Tidak Dipungut Atas:

Impor atau Penyerahan

Yang Dilakukan Oleh atau Kepada

- A** Kapal Angkutan Laut;
- B** Kapal ASDP;
- C** Kapal Penangkap Ikan;
- D** Kapal Tunda dan Pandu;
- E** Kapal Tongkang; dan
- F** Suku Cadang dan Alat Keselamatan

- 1** Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional;
- 2** Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional;
- 3** Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional; dan
- 4** Perusahaan Penyelenggara Jasa ASDP Nasional

PPN Tidak Dipungut Atas:

Impor atau Penyerahan

- A Pesawat Udara;
- B Peralatan Perbaikan dan Pemeliharaan;
- C Suku Cadang; dan
- D Alat Keselamatan;

Yang Dilakukan Oleh atau Kepada

- 1 Badan Usaha Angkutan Udara Nasional;
- 2 Pihak yang Ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional*.

*) hanya untuk Peralatan Perbaikan dan Pemeliharaan, serta Suku Cadang

PPN Tidak Dipungut Atas:

Impor atau Penyerahan

Yang Dilakukan Oleh atau Kepada

- A** Kereta Api;
- B** Peralatan Perbaikan dan Pemeliharaan;
- C** Suku Cadang;
- D** Prasarana Perkeretaapian;
- E*** Komponen dan Bahan untuk pembuatan:
 - Kereta Api,
 - Suku Cadang,
 - Peralatan untuk Perbaikan dan Pemeliharaan,
 - Prasarana Perkeretaapian.

- 1** Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum;
- 2** Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum; dan
- 3** Pihak yang Ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Saran/Prasarana Perkeretaapian Umum*.

Jenis Alat Angkutan Tertentu Yang Mendapatkan Fasilitas

Alat Angkutan Yang diimpor Oleh:

- a. Kementerian Pertahanan;
- b. TNI;
- c. POLRI;
- d. Pihak Lain yang Ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI;
- e. Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional;
- f. Perusahaan Penangkapan Nasional;
- g. Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional;
- h. Perusahaan Penyelenggara Jasa ASDP;
- i. Badan Usaha Angkutan Udara Nasional;
- j. Pihak yang ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Nasional;
- k. Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum; dan/atau
- l. Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.

**Tercantum dalam
Lampiran Huruf A
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 41/PMK.03/2020**

PPN Tidak Dipungut Atas: Penyerahan Jasa Kena Pajak

- A** | Jasa Persewaan Kapal;
- B** | Jasa Kepelabuhanan, meliputi:
 - Jasa Tunda;
 - Jasa Pandu;
 - Jasa Tambat; dan
 - Jasa Labuh.
- C** | Jasa Perawatan dan Perbaikan Kapal

Yang Dilakukan Kepada

- 1** | Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional;
- 2** | Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional;
- 3** | Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional; dan
- 4** | Perusahaan Penyelenggara Jasa ASDP Nasional

PPN Tidak Dipungut Atas:

Penyerahan Jasa Kena Pajak

- A | Jasa Persewaan Pesawat Udara; dan
- B | Jasa Perawatan dan Perbaikan Pesawat Udara.

Pemanfaatan Jasa Kena Pajak

- C | Jasa Persewaan Pesawat Udara dari luar Daerah Pabean

Yang Dilakukan Oleh atau Kepada

- 1 | Badan Usaha Angkutan Udara Nasional

PPN Tidak Dipungut Atas:

Penyerahan Jasa Kena Pajak

A | **Jasa Perawatan dan Perbaikan Kereta Api.**

Yang Dilakukan Kepada

- 1** | **Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum; dan/atau**
- 2** | **Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum.**





Tata Cara Pemberian Fasilitas

Tata Cara Pemberian Fasilitas

Fasilitas Tidak Dipungut PPN diberikan dengan menggunakan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD)

Wajib Pajak harus memiliki SKTD sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, menerima penyerahan, dan/atau melakukan pemanfaatan.

Jenis-Jenis SKTD

1

SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan

Kemenhan, TNI, POLRI

Pihak lain yg ditunjuk oleh Kemenhan, TNI, POLRI

Pihak yg ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

2

SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember.
**SKTD ini hanya bisa dimiliki sekali dalam setahun*

Perusahaan Pelayaran, Penangkapan Ikan, Jasa Kepelabuhan, dan Jasa ASDP

Badan Usaha Angkutan Udara dan pihak yg ditunjuk

Badan Usaha Penyelenggara Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

+ RKIP *

Lebih lanjut tentang SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember

SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember dilampiri dengan RKIP dalam hal terdapat rencana impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu.

Periode:

- a. sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun takwim dilakukan impor, perolehan, dan/atau pemanfaatan, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan sebelum tahun takwim dimaksud; atau
- b. sejak tanggal penerbitan SKTD sampai dengan 31 Desember tahun penerbitan SKTD, dalam hal permohonan untuk memperoleh SKTD diajukan dalam tahun takwim dimaksud.

Persyaratan Wajib Pajak*

*) Persyaratan ini tidak berlaku bagi Kementerian Pertahanan, TNI, dan POLRI

telah menyampaikan SPT PPh untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan/atau SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, yang sudah menjadi kewajibannya

tidak mempunyai utang pajak

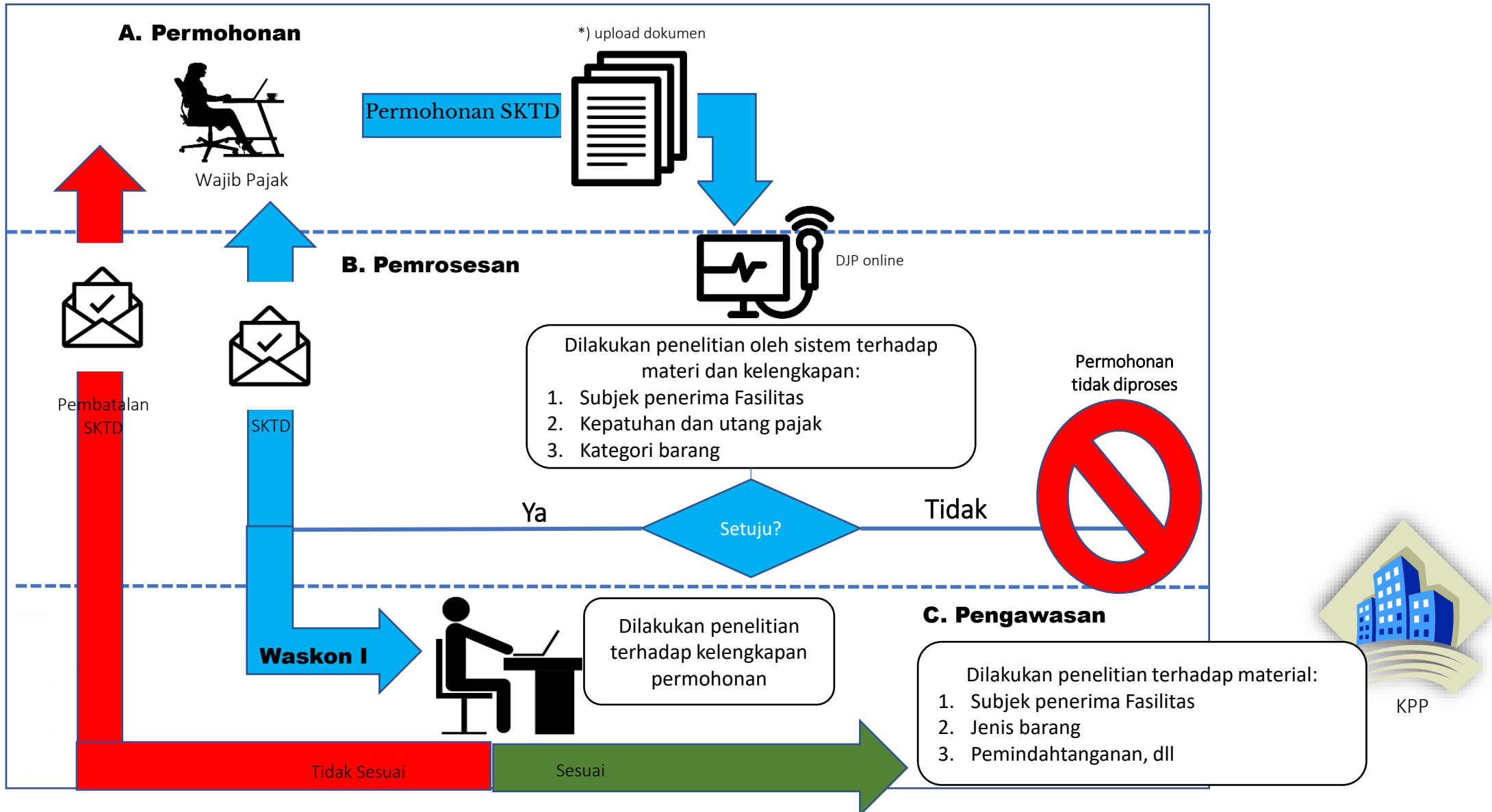
memiliki kegiatan usaha utama pengusaha di bidang pelayaran niaga, penangkapan ikan, penyelenggara jasa kepelabuhanan atau penyelenggara jasa angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (**)

telah menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan atau laporan realisasi RKIP, yang sudah menjadi kewajibannya



Tata Cara Penerbitan SKTD

Tata Cara Penerbitan SKTD (eSKTD)



Informasi yang Dibutuhkan

1

SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan

- NPWP;
- Jenis Usaha;
- Nama dan/atau jenis barang;
- Kuantitas barang;
- Nilai impor atau harga jual;
- PPN yang terutang;
- Informasi terkait dokumen pemesanan barang, dokumen pengiriman, dan/atau dokumen pembayaran;
- Identitas pihak yang melakukan penunjukan;
- Nomor kontrak atau surat perintah kerja; dan/atau
- Identitas pengurus atau pejabat yang mengajukan permohonan

2

SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember.
**SKTD ini hanya bisa dimiliki sekali dalam setahun*

- NPWP;
- Jenis usaha;
- Nomor izin usaha;
- Identitas pihak yang menunjuk,
- Nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara,
- Jenis Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan permohonan SKTD;
- Periode yang diajukan permohonan SKTD; dan/atau
- Identitas pengurus yang mengajukan permohonan SKTD.

Matriks Informasi

SKTD untuk setiap kali impor atau penyerahan	a. Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan; b. TNI; c. POLRI	Pihak yang ditunjuk Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertahanan, TNI, POLRI	Pihak yang Ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian Umum dan/atau Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum
Nomor Pokok Wajib Pajak	✓	✓	✓
Jenis usaha	✓	✓	✓
Nama dan/atau jenis barang	✓	✓	✓
Kuantitas barang	✓	✓	✓
Nilai Impor, dalam hal impor atau harga jual, dalam hal penyerahan	✓	✓	✓
PPN yang terutang	✓	✓	✓
Informasi terkait dokumen pemesanan barang, dokumen pengiriman, dan/atau dokumen pembayaran	✓	✓	✓
Identitas pihak yang melakukan penunjukan		✓	✓
Nomor kontrak atau surat perintah kerja		✓	
Nomor dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian			✓
Identitas pengurus yang mengajukan permohonan atau pejabat dengan jabatan minimal setingkat administrator yang mengajukan permohonan	✓ (Pejabat)	✓ (Pengurus)	✓ (Pengurus)

Matriks Informasi

SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember	Perusahaan Pelayaran, Penangkapan, Jasa Kepelabuhanan, dan ASDP	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional	Pihak yang Ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional	Badan Usaha Penyelenggara Sarana/Prasarana Perkeretaapian Umum
Nomor Pokok Wajib Pajak	✓	✓	✓	✓
Jenis usaha	✓	✓	✓	✓
Nomor izin usaha	✓	✓	✓	✓
Identitas pihak yang melakukan penunjukan			✓	
Nomor perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara			✓	
Jenis Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang diajukan permohonan SKTD	✓	✓	✓	✓
Periode yang diajukan permohonan SKTD	✓	✓	✓	✓
Identitas pengurus yang mengajukan permohonan SKTD	✓	✓	✓	✓

Dokumen yang Disyaratkan

1

SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan

1. Fotokopi dokumen (impor):
 - a. *invoice*;
 - b. *bill of Lading*, *air waybill*, atau dokumen lain yang dapat dipersamakan;
 - c. kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan; dan
 - d. pembayaran atau dokumen pengakuan utang
2. Fotokopi dokumen (penyerahan):
 - a. pemesanan barang;
 - b. *proforma invoice*; dan/atau
 - c. kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan,
3. fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja.

2

SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember.
**SKTD ini hanya bisa dimiliki sekali dalam setahun*

- a. Fotokopi surat izin usaha; dan
- b. Fotokopi dokumen penunjukan, berupa dokumen perjanjian atau kontrak, dalam hal pemohon merupakan pihak yang ditunjuk badan usaha angkutan udara.

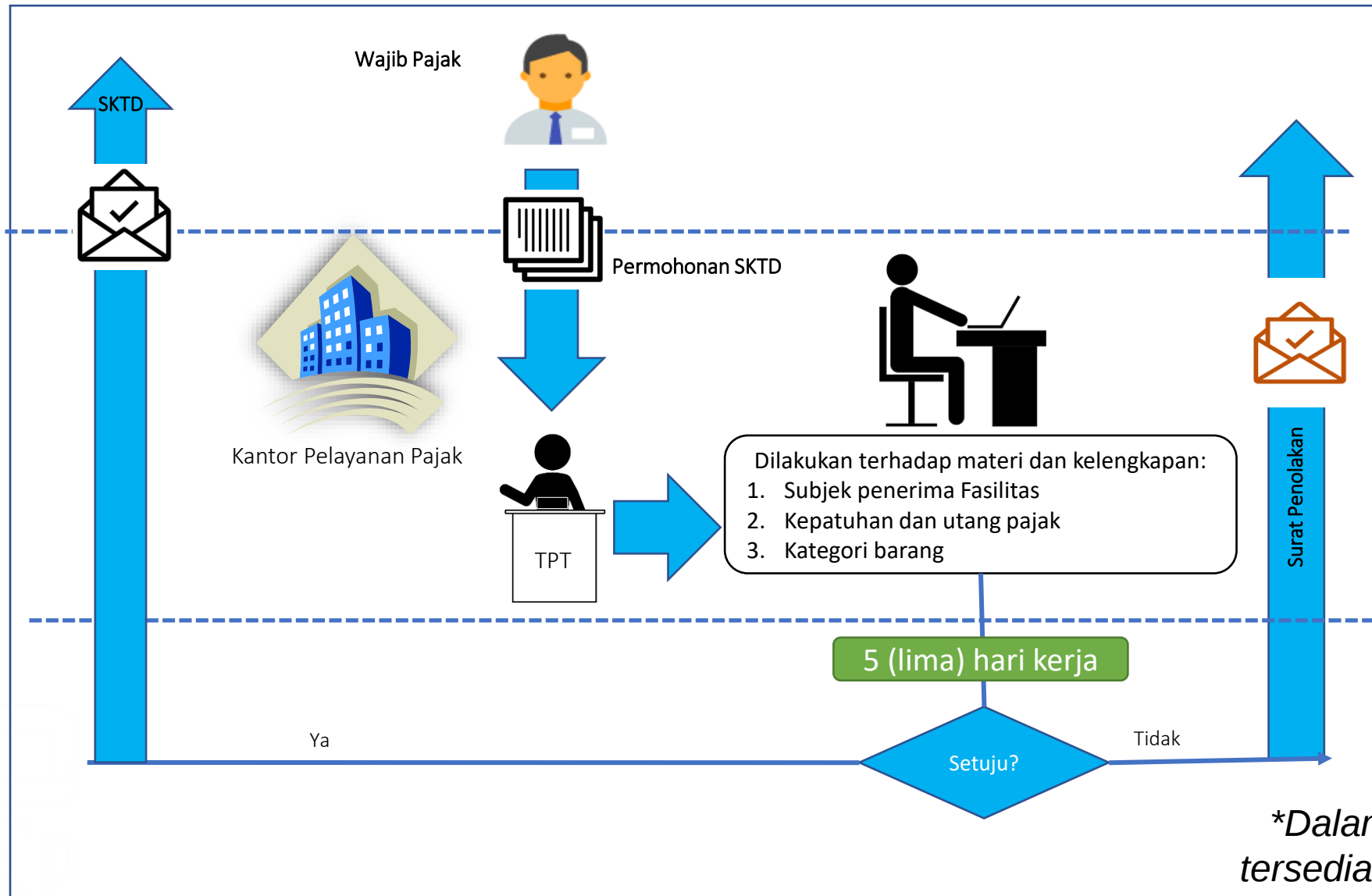
Matriks Dokumen

SKTD untuk Setiap Impor atau Penyerahan	a. Kementerian Pertahanan; b. TNI; c. POLRI		Pihak yang ditunjuk Kementerian Pertahanan, TNI, POLRI	Pihak yang Ditunjuk oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana dan/atau Prasarana Perkeretaapian Umum	
	Impor	Penyerahan	Impor	Impor	Penyerahan
Fotokopi <i>Invoice</i>	✓		✓	✓	
Fotokopi <i>Bill of Lading</i> , <i>Air Way Bill</i> , atau dokumen lain yang dapat dipersamakan	✓		✓	✓	
Fotokopi kontrak pembelian atau dokumen lain yang dapat dipersamakan	✓	✓ *)	✓	✓	✓ *)
Fotokopi dokumen pembayaran atau dokumen pengakuan utang	✓		✓	✓	
Fotokopi dokumen pemesanan barang		✓ *)			✓ *)
Fotokopi <i>Proforma invoice</i>		✓ *)			✓ *)
Fotokopi dokumen penunjukan berupa kontrak atau surat perintah kerja			✓		
Fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian				✓	✓
Surat kuasa khusus, dalam hal WP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD secara langsung ke KPP	✓	✓	✓	✓	✓

Matriks Dokumen

SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember	Perusahaan Pelayaran, Penangkapan, Jasa Kepelabuhanan, dan ASDP	Badan Usaha Angkutan Udara Nasional	Pihak yang Ditunjuk oleh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional	Badan Usaha Penyelenggara Sarana & Prasarana Perkeretaapian Umum
Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP) - dalam hal terdapat impor dan/atau penyerahan alat angkutan tertentu	✓	✓	✓	✓
Fotokopi surat perizinan berusaha yaitu izin usaha angkutan laut, izin usaha perikanan, izin penyelenggaraan pelabuhan, izin usaha angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan	✓			
Fotokopi surat izin usaha atau kegiatan angkutan udara		✓		
Fotokopi surat izin penyelenggaraan sarana dan/atau prasarana perkeretaapian umum				✓
Fotokopi dokumen perjanjian atau kontrak pemberian jasa perawatan dan perbaikan pesawat udara			✓	
Surat kuasa khusus, dalam hal WP menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan SKTD secara langsung ke KPP	✓	✓	✓	✓

Tata Cara Penerbitan SKTD (Manual)





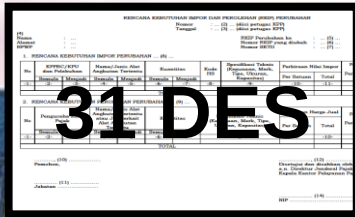
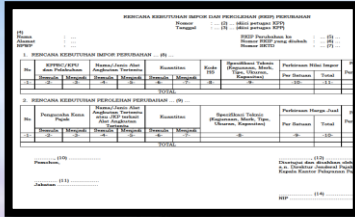
Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan

Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan (RKIP)

Memuat daftar alat angkutan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka impor dan penyerahan.

Pada saat permohonan SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember, Wajib Pajak melampirkan RKIP dalam permohonan dalam hal terdapat rencana impor atau perolehan alat angkutan tertentu.

RKIP yang merupakan lampiran SKTD berisi daftar alat angkutan tertentu yang diberikan persetujuan untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.



31 DES

RKIP





RKIP Perubahan

Dapat diajukan
dalam hal

perubahan, penambahan, atau pengurangan jenis alat angkutan tertentu;

penambahan atau pengurangan jumlah alat angkutan tertentu;

perubahan, penambahan, atau pengurangan pelabuhan, dalam hal impor; dan/atau

perubahan, penambahan, atau pengurangan PKP yang menyerahkan alat angkutan tertentu, dalam hal penyerahan.

RKIP Perubahan

**Diajukan
melalui**



DJP online



**Otomatis dan
Seketika**

Kantor Pelayanan Pajak



5 (lima) hari kerja

**Dalam hal laman DJP belum
tersedia atau tidak dapat diakses*

RKIP perubahan

RKIP perubahan harus dimiliki sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor dan/atau menerima penyerahan.

merupakan pengganti atas RKIP sebelumnya dan menjadi lampiran dari SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember.

memuat daftar seluruh alat angkutan tertentu yang disetujui untuk diberikan fasilitas tidak dipungut PPN.

Penerbitan RKIP perubahan dilakukan tanpa mengubah SKTD yang masih berlaku.



djp

Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan



BERKAS KEBUTUHAN IMPOR DAN PEROLEHAN JENIS PEROLEHAN									
No. Dokumen		No. Urut		No. Dokumen		No. Urut		No. Dokumen	
1		2		3		4		5	
A. BERKAS KEBUTUHAN IMPOR PEROLEHAN									
No.	Penggunaan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B. BERKAS KEBUTUHAN PEROLEHAN PEROLEHAN									
No.	Penggunaan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan	Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Untuk Wajib Pajak yang telah diterbitkan SKTD yang dilampiri RKIP.

Tahunan

Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan dibuat tahunan untuk periode sesuai masa berlakunya SKTD.

31 JAN

Disampaikan secara elektronik melalui laman DJP, paling lambat akhir bulan Januari tahun takwim berikutnya.



Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan

Dalam hal WP telah memperoleh SKTD + RKIP namun tidak melakukan impor dan/atau perolehan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN, Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan tetap harus disampaikan.

Account Representative (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan melakukan pengawasan atas penyampaian Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan.

Dalam hal terdapat WP yang belum menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan maka AR Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV atau AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mengirimkan himbauan kepada WP untuk menyampaikan Laporan Realisasi Impor dan/atau Perolehan.





Penggantian SKTD

SKTD Pengganti

Dalam Hal:

- kesalahan tulis,
- kesalahan hitung, dan/atau
- kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pada SKTD yang berlaku untuk setiap impor atau penyerahan

kesalahan tulis pada SKTD yang berlaku sampai dengan 31 Desember.

SKTD Pengganti

Secara

Jabatan

Permohonan Wajib Pajak

- Tertulis dan disertai alasan pengantian; dan
- Melampirkan SKTD asli.

5 hari kerja

SKTD Pengganti

Surat penolakan

Kantor Pelayanan Pajak

djp

SKTD Pengganti

SKTD Pengganti berlaku sejak tanggal mulai berlakunya SKTD yang dilakukan penggantian.

Atas penerbitan SKTD Pengganti, Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal terdapat kekeliruan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat penerbitan SKTD.

Saat terutangnya adalah saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. (KAP 411211 atau 411212 dan KJS 121)

PPN yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.



Pembatalan SKTD

Pembatalan SKTD

Dalam Hal:

Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan namun tidak lengkap dokumen pendukung permohonan.

Diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak berhak memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN yang terdapat dalam SKTD.



Pembatalan SKTD

Atas pembatalan SKTD, Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Saat terutangnya adalah saat dilakukannya impor atau saat terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Menggunakan SSP sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak. (KAP 411211 atau 411212 dan KJS 121)

PPN yang sudah dibayar dapat dikreditkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pada Masa Pajak dilakukannya impor atau penyerahan.



**Pembayaran Kembali PPN
yang Semula Mendapatkan Fasilitas**

Pembayaran Kembali

4
Tahun

Alat Angkutan
Tertentu*

*) kecuali yang diimpor
atau diperoleh
Kementerian
Pertahanan, TNI, dan
POLRI



digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula

**dipindahtangankan kepada pihak lain,
baik sebagian atau seluruhnya**

Pengecualian Pembayaran Kembali

alat angkutan tertentu tersebut dipindahtangankan dari pusat ke cabang, atau sebaliknya, dan/atau antar cabang.

Wajib Pajak yang melakukan pemindahtanganan kapal untuk digantikan dengan kapal dalam jenis yang sama dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar.

Keadaan Kahar.

Pembayaran Kembali

Saat terutang adalah saat alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

Pembayaran PPN dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak alat angkutan tertentu digunakan tidak sesuai tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya.

disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan SSP atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.
(KAP 411211 atau 411212 dan KJS 122)

PPN yang dibayar tidak dapat dikreditkan.



Wajib Pajak wajib membayar PPN terutang yang tidak atau kurang dibayar, dalam hal:

Wajib Pajak melakukan impor alat angkutan tertentu, menerima penyerahan alat angkutan tertentu, melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan/atau menerima penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN sebelum memiliki SKTD.

Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan alat angkutan tertentu yang menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, melebihi jumlah alat angkutan tertentu yang disetujui dalam SKTD untuk setiap impor atau penyerahan atau jumlah yang disetujui dalam RKIP atau RKIP perubahan.

Wajib Pajak melakukan impor atau menerima penyerahan barang dengan menggunakan fasilitas tidak dipungut PPN, yang tidak termasuk dalam jenis alat angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN atas impor atau perolehannya

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Menerbitkan:

Surat Tagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal pembayaran dilakukan setelah saat terutang atau jangka waktu pembayaran.

surat ketetapan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal kewajiban pembayaran PPN tidak dipenuhi.

Dokumen-Dokumen

Wajib Pajak yang melakukan impor alat angkutan tertentu, harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN pada dokumen pemberitahuan pabean di bidang impor.

PKP yang melakukan penyerahan alat angkutan tertentu dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu, wajib membuat Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan.

Faktur Pajak harus mencantumkan informasi nomor SKTD yang menjadi dasar pemberian fasilitas tidak dipungut PPN dan diberikan keterangan “PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 50 TAHUN 2019”.

Pengusaha yang telah mendapatkan SKTD dan melakukan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, tidak wajib memungut dan menyetor PPN terutang atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak tersebut.



Ketentuan Peralihan & Penutup

Ketentuan Peralihan

Permohonan SKTD yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, namun belum diselesaikan sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015.

SKTD yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya masa berlaku SKTD tersebut.

Terhadap SKTD yang telah diterbitkan dan berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, ketentuan terkait penggantian atau pembatalan SKTD mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020.

Ketentuan Peralihan

Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan perubahan RKIP sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, penyelesaian permohonannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 193/PMK.03/2015.

Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dan mengajukan permohonan perubahan RKIP setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, pengajuan dan penyelesaian permohonan perubahan RKIP dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020.

Wajib Pajak yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, menyampaikan laporan RKIP sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020.

Ketentuan Peralihan

Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Nasional yang telah memiliki SKTD yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.03/2015, dianggap sudah mengajukan permohonan SKTD atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait alat angkutan tertentu dan diberikan fasilitas tidak dipungut PPN atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean terkait alat angkutan tertentu, sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ketentuan Penutup

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 April 2020.

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 mulai berlaku:

- a. PMK 192/PMK.03/2015, dan
- b. PMK 193/PMK.03/2015,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku..



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

    DitjenPajakRI  www.pajak.go.id  1 500 200